



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2325 /A IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/36827/436.7.1/2023 Tanggal 12 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	SD PUTRA INDONESIA SURABAYA
Jenis Pendidikan	:	SD
Alamat	:	JI. KYAI SATARI NO. 27. SURABAYA RT 1 / RW 1 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya
NPSN	:	20532859
Akkreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA INDONESIA Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H Nomor 14 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015418.AH.01.04
Ketua Penyelenggara	:	GUNAWAN EKO NURTJAHHONO, S.Sos, Msi
Nama Kepala Sekolah	:	FITRI PATMAWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/21060/436.7.1/2020 tanggal 7 Desember 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 198406051992031009



7

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

jangan dipotong

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

Nomor : 421.2 / 2397 /436.6.4/2011

TENTANG

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : "PUTRA INDONESIA "

Oleh Yayasan. **Yayasan Pendidikan Putra Indonesia di Surabaya**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MEMBACA : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Putra Indonesia di
Yayasan Surabaya

Tanggal : 25 November 2010

Nomor : 246/YPPI/XI/2010

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsidern menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembara Negara RI nomor 3485);
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Kep. . Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Gununganyar
Nomor : 421.1/042/436.6.4.22/2010 Tanggal :26 November 2010
2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 18 Januari 2011

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi ijin kepada yayasan **Yayasan Pendidikan Putra Indonesia di Surabaya**
Untuk medirikan Sekolah Dasar **PUTRA INDONESIA**
Dengan alamat **Jl. Kyai Satari No. 27 Surabaya**
Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada dictum pertama untuk
 1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
 2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : **8 PEbruari 2011**



Tembusan :

1. Yth. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec Gununganyar